



PERATURAN DESA KARANGSONO
NOMOR 1 TAHUN 2017
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsono Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGSONO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSONO TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI PERATURAN DESA KARANGSONO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSONO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.163.830.300,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 600.557.300,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 455.173.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 60.950.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 47.150.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 0,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 0,00
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.163.830.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 1.163.830.300,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 0,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangsono

Pada tanggal 5 Januari 2016

KEPALA DESA KARANGSONO

Ttd

BUDI JATMIKO, A.Md

Diundangkan di Karangsono

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DESA KARANGSONO,

Ttd

EKO YULI CHRISTANTO

LEMBARAN DESA KARANGSONO TAHUN 2018 NOMOR 05

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016**

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa	1.163.830.300,00	712.861.334,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.163.830.300,00	712.861.334,00
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	-	-
2. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan	-	-
3. Aset tidak lancar Lainnya	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	-	-
JUMLAH ASET (A + B)	-	-
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)	-	-

Karangsono, 5 Januari 2017

Kepala Desa Karangsono

Ttd

(BUDI JATMIKO, A.Md)

Lampiran III Peraturan Desa
Nomor : 01 Tahun 2017
Tentang : Laporan Sektorial Dan Program
Daerah yang Masuk ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 5 Januari 2017
Desa : Karangsono
Kecamatan : Barat
Kabupaten : Magetan

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan Sarana Pertanian	RT 09 s.RT15	Pembangunan Saluran Irigasi	1	Is	BK PRov	Rp.200.000.000,00
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.200.000.000,00
2	Pembangunan Sosial Kemasyarakatan	Desa	Program Jalin Matra	1	Is	BK PRov	Rp.67.750.000,00
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.67.750.000,00
Total (1 s/d 4)							Rp. 267.750.000,00

Karangsono, 5 Januari 2017
Kepala Desa Karangsono

Ttd

(BUDI JATMIKO, A.Md)